

**PENGARUH MARGIN MURABAHAH DAN JUMLAH DANA
PIHAK KETIGA TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana s-1
Program studi Perbankan Syariah*

Oleh :

FITRI ZARIYA WULANDARI SARAGIH
NPM : 1301270106



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Fitri Zariya Wulandari Saragih (2017) NPM 1301270106, Pengaruh Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Dibawah bimbingan skripsi ibu Sri Fitri Wahyuni, SE., MM. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BPR Puduarta Insani Tembung dan sampel yang digunakan adalah jumlah dana pihak ketiga, jumlah pembiayaan murabahah yang diambil dari laporan keuangan PT. BPRS Puduarta Insani pada tahun 2011-2014.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Margin Murabahah secara parsial tidak ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sebesar 0,411 dan Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah sebesar 3,641. Sedangkan Margin Murabahah dan Dana Pihak Ketiga simultan 6,619 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah sebesar pada PT. BPRS Puduarta Insani pada tahun 2011 sampai 2014, dengan tingkat determinasi sebesar 0,493 atau 49% variabel Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan dengan variabel margin murabahah dan Dana pihak ketiga sedangkan sisanya 0,243 atau 24,3% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Margin murabahah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, yang berjudul “**Pengaruh Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani**”. Tidak lupa shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh program S1 Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan magang ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Nuredi Saraagih dan Rosita yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala keberkahan-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA sebagai selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam.

5. Bapak Munawir Pasaribu, S. Pd.I., MA sebagai wakil dekan III Fakultas Agama Islam.
6. Bapak Selamat Pohan S.Ag., MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
8. Ibu Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE., MM yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Ibu Mailiswanti, SE., MA selaku Direktur Utama PT. BPRS Puduarta Insani.
12. Kepada saudara-saudara saya tercinta bg Darma Syahputra Saragih dan bg Dian Syahputra saragih Agusrian Syahbana yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
13. Spesial buat sahabat-sahabatku Suci Indriyani, Devi Rahmadhani, Bela Safira, Dhea Putri Ardianty.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah stambuk 2013 yang telah sama-sama berjuang hingga saat ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017
Penulis,

Fitri Zariya Wulandari Saragih
NPM. 1301270106

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	7
1. Pembiayaan Murabahah.....	7
a. Pengertian Pembiayaan	7
b. Unsur Pembiayaan.....	9
c. Tujuan Pembiayaan	9
d. Fungsi Pembiayaan.....	10
e. Jenis-Jenis Pembiayaan	10
f. Prinsip Analisis Pembiayaan 5C dan 7P.....	11
g. Efektifitas Pembiayaan.....	13
2. Murabahah	15
a. Pengertian Murabahah.....	15
b. Rukun Murabahah	15
c. Syarat Murabahah.....	16
d. Aplikasi Murabahah dalam Perbankan	16
3. Margin Keuntungan	17
a. Pengertian Margin Keuntungan.....	17
b. Pengakuan Angsuran Harga Jual	18
4. Jumlah Dana Pihak Ketiga	19
5. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana.....	19
a. Prinsip Simpanan.....	19
b. Prinsip Investasi	20
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	21
a. Pengertian BPRS	21
b. Tujuan dan Kegiatan Usaha BPRS	22
c. Kegiatan Operasional BPRS.....	23
B. Kajian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Berpikir	25
D. Hipotesis.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Definisi Operasional.....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Jenis Data	28
F. Sumber Data.....	28
G. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi.....	28
2. Sampel.....	29
H. Teknik Analisa Data.....	29
I. Teknik Analisa Data.....	29
1. Regresi Linier Berganda.....	29
2. Uji Asumsi Klasik	30
3. Uji Normalitas	30
4. Uji Multikolonieritas	30
5. Uji Heteroskedastisitas	30
6. Uji Autokorelasi	31
7. Uji Hipotesis.....	31
8. Uji t (pengujian secara parsial).....	31
9. Uji F (pengujian secara simultan).....	32
10. Kofisien Determinasi.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian	33
1. Profil PT. BPRS Puduarta Insani.....	33
2. Visi dan Misi Operasional	34
3. Pembiayaan Pada PT. BPRS Puduarta Insani	35
a. Pembiayaan Mudharabah.....	35
b. Pembiayaan Murabahah.....	36
c. Pembiayaan Ijarah	37
d. Pembiayaan Multijasa.....	39
e. Pembiayaan Al-Qard	39
4. Deskripsi Variabel.....	41
a. Margin Murabahah	41
b. Dana Pihak Ketiga.....	42
c. Pembiayaan Murabahah.....	43
B. Hasil Penelitian	47
1. Regresi Linier Berganda.....	47
2. Uji Asumsi Klasik	49
a. Uji Normalitas	49
b. Uji Multukolinearitas.....	50
c. Uji Heteroskedastisitas	50
d. Uji Autokorelasi	52
3. Uji Hipotesis.....	52
a. Uji t	52
b. Uji F	54
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	55

C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.	56
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.	57
3. Pengaruh Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Marjin Murabahah, Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah dana pembiayaan murabahah..... 4
Tabel 2	Waktu Pelaksanaan Penelitian..... 27
Tabel 3	Hasil Kesimpulan DW. Test 31
Tabel 4	Data Margin Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani..... 42
Tabel 5	Dana DPK PT. BPRS Puduarta Insani 44
Tabel 6	Data Pembiayaan Mjurabahah PT. BPRS Puduarta Insani 43
Tabel 7	Hasil Regresi Linier Berganda Untuk uji t 44
Tabel 8	Hasil Uji Nomalitas 50
Tabel 9	Hasil Uji Multikolinieritas 52
Tabel 10	Hasil Pengujian Durbin-Watson..... 53
Tabel 11	Hasil Uji t 54
Tabel 12	Hasil Uji F 55
Tabel 13	Hasil Uji Koefisien Determinasi 56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bai al-Murabahah	16
Gambar 2 Grafik Pertumbuhan Margin Murabahah PT. BPRSU Puduarta Insani Tahun 2011-2014	43
Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. BPRSU Puduarta Insani Tahun 2011-2014	45
Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah PT. BPRSU Puduarta Insani Tahun 2011-2014	47
Gambar 5 Normal Probability Plot	49
Gambar 6 Heteroskedastisitas.....	51
Gambar 7 Kurva Uji t Pengaruh Margin Murabahah (X1) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).....	53
Gambar 8 Kurva Uji t Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan di pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh dilaksanakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring².

Margin murabahah adalah keuntungan yang didapat dari pembiayaan Murabahah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah *Non performing financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang Berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia. Tingkat laba adalah tingkat pendapatan setelah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya yang ingin perusahaan capai dari produk tertentu. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk tabungan, giro, dan deposito. DPK yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Profitabilitas menjadi hal yang sangat penting karena untuk bank syariah yang

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan, ed. 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm 61

² Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 46

menggunakan sitem bagi hasil, profit akan mempengaruhi yield (menghasilkan) dari pemilik dana.

Tingkat margin merupakan acuan utama bagi seorang nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah. Selain itu, faktor yang diperhatikan nasabah untuk melakukan pembiayaan dalam suatu bank adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK) ini salah satunya didorong oleh faktor banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di PT.BPRS Puduarta Insani. Seseorang nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah, dikarenakan apabila tingkat margin yang ditawarkan bank syariah tinggi, ini akan membuat nasabah tidak ingin untuk melakukan pembiayaan ke bank syariah. Berikut ini data Marjin Murabahah, Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah dana pembiayaan murabahah.

Tabel. 1
Marjin Murabahah, Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah
Pembiayaan Murabahah

Tahun	Margin Murabahah	Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)	Jumlah Pembiayaan Murabahah
2011	25.784.697	25.784.697	4.397.809
2012	18.517.273	18.517.273	5.141.695
2013	26.130.229	26.130.229	19.285.594
2014	28.413.419	28.413.419	14.887.019

Sumber : PT. BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa bank PT.BPRS Puduarta Insani tiap tahunnya mengalami fluktuasi pada bagian margin murabahah pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. Pada bagian dana pihak ketiga dilihat bahwa pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. Sedangkan pembiayaan murabahah pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 mengalami penurunan. Oleh karena itu, jika dilihat dari beberapa penjelasan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai **“Pengaruh Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pada margin murabahah PT. BPRS Puduarta Insani pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan.
2. Adanya peningkatan pada jumlah dana pihak ketiga pada PT. BPRS Puduarta Insani bahwa pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. bahwa pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan.
3. Adanya peningkatan pada jumlah pembiayaan murabahah PT. BPRS Puduarta Insani pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 mengalami penurunan.

C. Pembatasan Masalah

Di dalam penelitian tentang pengaruh margin murabahah dan jumlah dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung penulis ingin membatasi penelitian yaitu margin murabahah, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah pembiayaan murabahah.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Margin Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah?
2. Apakah jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah?
3. Apakah Margin Murabahah dan jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah Pembiayaan Murabahah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui margin murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Untuk mengetahui jumlah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.
3. Untuk mengetahui margin murabahah dan jumlah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dalam penelitian dapat memberikan informasi dan bahan masukan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung tentang margin murabahah dan dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan murabahah yang dapat meningkatkan jumlah pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja nyata.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittmalik, (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna, (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh dam*, (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil³.

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴. Sedangkan menurut Muhamad "Pembiayaan secara luas berarti *financial* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan⁵. Namun dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 40

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 73

⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm 260

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata kredit kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: *Pertama*, kredit merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam Islam. *Kedua*, kredit adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan⁶. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT yang tertulis di ayat Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تَجْرَةً

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian⁷". (an-Nisa: 29)

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang dibeikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah

⁶ Syafii Antomo, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001), hlm 170.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dilonegoro, 2011, hlm 8.

disepakati bersama,. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah⁸:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang paling menguntungkan.
- 2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib.
- 3) Adanya Persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (kredit *instrument*). Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib.
- 4) Adanya unsur waktu (*time element*) yang merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib.
- 5) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak mudharib. Resiko di pihak shahibul mal adalah resiko gagal bayar (*risk of default*). Resiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

c. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti⁹.

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 4.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan laju lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat..
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari:

- 1) Tujuan
 - a. *Pembiayaan konsumtif* bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dalam dua bagian: pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.
 - b. *Pembiayaan Produktif* bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- 2) Jangka Waktu
 - a. *Short term* (pembiayaan jangka waktu pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
 - b. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 5.

- c. *Long term* (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 - d. *Demand loan atau call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- 3) Lembaga yang Menerima Pembiayaan
- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/daerah.
 - b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta.
 - c. Pembiayaan perorangan.

f. Prinsip Analisis Pembiayaan 5C dan 7P

Menurut Kasmir terdapat beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Character* adalah menilai moral, waktu atau sifat-sifat yang positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usahanya¹¹. Seperti yang difirmankan Allah SWT Qs al-Anfal: 27

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا 

“Hai orang-orang yang berfirman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹² (Al-Anfal: 27).

- 2) *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 91.

¹¹ Warman, Djohan, *Kredit Bank Alternatif embiayaan dan Pengajuannya* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007), hlm 106.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dilonegoro, 2011, hlm180.

- 3) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan¹³.
- 4) *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
- 5) *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu hari mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

Selain analisis 5C dalam analisis pembiayaan terdapat juga analisis pembiayaan (kredit) 7P, antara lain sebagai berikut:

1) *Personally*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, produktif dalam lain sebagainya.

4) *Prospect*

yaitu untuk memulai usaha nasabah dimana yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

¹³ Veithzal Rivai, *Bank & Financial Institution Management Convention & Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm 458.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkannya perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi¹⁴.

g. Efektivitas Pembiayaan

Kata efektivitas berasal dari kata efektif, termasuk *adjectiva* yaitu kelas kata yang menjelaskan meminta atau *pronominal* yang bermakna:

- 1) Ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya).
- 2) Manjur atau mujarab (tentang obat).
- 3) Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan).
- 4) Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Pembiayaan merupakan fungsi *intermediary* dari bank yaitu memberikan atau menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dalam rangka menjalankan fungsi *intermediary* tersebut yaitu berupa pembiayaan. Diperlukan suatu perencanaan yang efektif sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank tepat guna dan tepat sasaran.

Beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan yaitu mencakup kegunaan, ketetapan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 106-107.

a. Kegunaan

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain. Suatu rencana harus stabil, fleksibel, berkesinambungan, dan sederhana. Hal ini memerlukan analisa, peramalan, pengembangan rencana dengan mempertimbangkan segala dan pembuatan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan.

b. Ketepatan dan objektivitas

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya akan efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.

c. Ruang lingkup

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kependuan (*unity*), dan konsistensi. Beberapa luas cakupan rencana? Menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja? Bagaimana kerangka hubungan atau kegiatan? Satuan-satuan kerja atau departemen-departemen mana saja yang terlihat?

d. Efektivitas biaya

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.

e. Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan yakni: tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana.

f. Ketepatan Waktu

Pra perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau dengan berbagai perbedaan waktu.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Menurut Sayyid Sabiq murabahah adalah akad antara dua pihak bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana

kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati¹⁵.

Menurut jumhur ulama' dalam kitab *Bidayatul Mujahid*, Murabahah yaitu "jual beli dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atas keuntungan/laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham".¹⁶ Alasan yang dikemukakan para ulama fiqih tentang kebolehan bentuk kerja sama ini terdapat di dalam firman Allah SWT dalam surah al-Muzzammil: 20 yang berbunyi:

٢٠ لِلّٰهِ لَفَضًا مِّن تَعُوْنٍ يَّبْدُ اَرْثًا فِى رُبُوْنٍ يَّضَدُّ وَاٰخَرُوْنَ

....." dan sebagaimana mereka kerjakan di muka bumi dalam mencari karunia Allah..."¹⁷

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dala Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah*, Murabahah adalah Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

b. Rukun Murabahah

Para Ulama' dalam menetapkan rukun dan syarat *Murabahah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun murabahah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun murabahah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) 'Aqidaini (penjual dan pembeli).
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul).
- 3) *Tsaman* (harga)
- 4) *Ma'qud 'alaihi* (barang dan uang)¹⁸.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh at-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II, hlm 25.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dkk, ed. III (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm 181.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hlm 575.

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV, Pustaka Setia 2001), hlm 75-76.

c. Syarat Murabahah

- 1) Harga pokok barang beritahukan penjual kepada pembeli.
- 2) Penjual mendapatkan barang sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syara'.
- 3) Kontrak murabahah bebas dari riba.
- 4) Penjual berkewajiban memberitahukan segala hal tentang kondisi barang.
- 5) Penjual harus memberitahukan kepada berkaitan dengan segala hal transaksi (dengan cash dan kredit).
- 6) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, ditimbang, baik pula waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dinar dan lain-lainnya.

d. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan


Murabahah dalam tekni perbankan adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atau suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Umumnya murabahah disepakati untuk memberikan kontrak pembiayaan jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*) kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin di nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atau *mark-up* (laba).

Bai' al murabahh memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bui' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Secara umum, aplikasi perbankan dari bail al-murabahah dapat digambarkan dalam skema brikut ini.¹⁹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, (Jakarta Gema Insani, 2001), hlm 107.

Gambar 1. Bai al-Murabahah

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah

3. Margin Keuntungan

a. Pengertian Margin Keuntungan

Keuntungan adalah hasil diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Setiap bank syariah menetapkan margin keuntungan yang berbeda dengan bank syariah lainnya, umumnya pada kisaran 8% - 14%. Dalam pandangan wahbah al-zuhaili pada dasarnya islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba dan keuntungan. Sehingga pedagang bebas menentukan laba yang diinginkannya, hanya saja menurut beliau keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam *istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai *piutang*. Besarnya piutang tergantung pada flapond pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian, pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, *ijarah*, *ijarah muntahiya bi tamlik*, salam dan *istishna'*.

b. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

- 1) Metode Margin Keuntungan Menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok. Jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
- 2) Margin keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.
- 3) Margin keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
- 4) Margin Keuntungan Anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas (suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap).

4. Jumlah Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan keseluruhan dana yang masuk ke bank, yang berasal dari masyarakat (nasabah) melalui tabungan, giro, maupun deposito²⁰. Didalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dituliskan bahwa salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan) berdasarkan akad wadiah dan investasi (deposito dan tabungan) berdasarkan akad mudharabah²¹.

Bank merupakan lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Apabila jumlah dana pihak ketiga yang

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 3 cet 3 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm 107.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dimiliki suatu bank syariah besar, hal ini akan mengindikasikan bahwa nasabah/masyarakat menaruh kepercayaan yang besar terhadap suatu bank syariah dengan menepatkan dananya pada bank syariah. Jumlah dana pihak ketiga yang diserap oleh bank syariah dari nasabah akan di tempatkan pada pos-pos pembiayaan yang nantinya akan memberikan keuntungan (*profit*) dari bank syariah. Dalam kegiatan menghimpun dana, BUS dan UUS harus dengan optimal melakukan mobilisasi dana. Skita ketahui bahwa kegiatan menyalurkan dana juga kegiatan pokok perbankan. Penyaluran dana bertujuan untuk memperoleh pendapatan dan merupakan penghasilan tertinggi bank. Tentunya hal ini dilakukan apabila dana dari masyarakat telah dihimpun. Oleh karena itu, bank syariah dalam hal memobilisasi dana harus semaksimal mungkin agar kegiatan penyaluran dana dapat terlaksana sesuai rencana.

5. Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana

Prinsip operasional yang diterapkan perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah prinsip titipan dan prinsip investasi²².

a. Prinsip simpanan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa simpanan adalah "Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank syariah san/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Secara harfiah, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Adapun landasan syariah terhadap akad wadiah terdapat di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet 1 (Jakarta Gema Insani, 2001), hlm 148-152.

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”²³ (QS. An-Nisaa’: 58).

Wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yal adh-dhamanah²⁴. Wadiah yad al-amanah adalah prinsip titipan dimana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan, namun harus memelihara sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. *Wadiah yal adh-dhamanah* adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak penerima (bank) dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank juga akan memberikan insentif kepada prinsip dalam bentuk bonus maupun namun tidak diperjanjikan dimuka atau diawal akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal tertentu, tetapi benar-benar merupakan kebijakan dari manajemen bank.

b. Prinsip Investasi

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa investasi adalah: ”Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad MudharabahI atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”²⁵. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-mudharabah Mudharabah berasal dari kata dharab

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Dilonegoro, 2011), hlm 87.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Di Ponegoro, 2011), hlm 87

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan disini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam tabungan mudharabah diantaranya: pertama, keuntungan didapatkan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul mal (nasabah) dan mudharib (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut diperlukan waktu yang cukup. Deposito *mudharabah* juga mensyaratkn adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana tersebut bisa diputar. Tenggang waktu tersebut merupakan karakteristik produk deposito mudharabah. Terdapat pula bagi hasil yang diberikan bank pada akhir bulan jatuh tempo serta pengaturan waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, pengertian BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS yang kegiatannya bersentuhan langsung dengan rakyat mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan perekonomian dalam pengembangan sektor rill di golongan masyarakat kecil khususnya melayani kebutuhan transaksi perbankan baik dalam penghimpunan dana maupun untuk penyaluran pembiayaan dengan menggunakan syariah.

b. Tujuan dan Kegiatan Usaha BPRS

Tujuan operasional BPR Syariah yaitu meningkatkan ekonomi umat islam terutama ekonomi masyarakat lemah yang pada umumnya berada di pedesaan, menambah lapangan pekerjaan, membina ukhwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 usaha yang boleh dilakukan BPR baik yang konvensional maupun syariah diantaranya:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan perekonomian dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR baik yang konvensional maupun syariah diantaranya:

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Melakukan kegiatan usaha salam valuta asing.
- 3) Melakukan peyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah disebutkan diatas.

c. Kegiatan Operasional BPRS

Kegiatan-kegiatan operasional BPR Islam adalah sebagai berikut:

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

BPR Syariah akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Simpanan Amanah, menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul nmal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Akad penerimanya titipan ini adalah wadiah, yaitu ttipan yang tidak menanggung resiko, bank aan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2. Tabungan Wadiah, menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan wadiah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.
 3. Deposito Wadiah atau Deposito Mudharabah, menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah wadiah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank.
- b. Penyaluran Dana
1. Pembiayaan Mudharbah, merupakan perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengeloladana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan.
 2. Pembiayaan Musyarakah, merupakan pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 3. Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil, merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara cara mengangsur.
 4. Pembiayaan murabahah, merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.
 5. Al-Qardhul Hasan, merupakan pinjaman tanpa danya tambahan kecuali sebatas biaya administrasi.
 6. Jaminan/agunan, merupakan usaha/proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. Namun, dalam beberapa hal mungkin disyaratkan adanya *supporting collateral*.


B. Kajian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian mengambil skripsi sebagai penelitian terdahulu yang relevan:

No	Nama tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Latifatul Mufidah/2011	Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah	Pembiayaan murabahah	Hasil dari penelitian ini variabel-variabel yang peneliti gunakan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah
2.	Dian Pranata Citra/2014	Analisis margin keuntungan (profit margin)	Margin keuntungan merupakan variabel x terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa margin keuntungan berperan besar terhadap penyaluran berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah merupakan variabel y .
3.	Muhimah/2010	Pengaruh Tingkat Dana Pihak Ketiga	Dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non performing Financing (NPF)	Dalam penelitian ini diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK), CAR DAN NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang telah terbukti
4.	Endang Nurjaya (2011)	Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), NPF dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.		Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul penelitian yaitu pengaruh margin murabahah dan jumlah jumlah dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan murabahah, maka dapat dilihat dari kerangka pemikiran berikut:



Gambar II.1. Kerangka Berpikir

Keterangan :

- X₁ : Margin murabahah
 X₂ : Jumlah dana pihak ketiga
 Y : Jumlah pembiayaan murabahah

D. Hipotesis

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan margin murabahah terhadap jumlah pembiayaan murabahah.
2. Adanya pengaruh positif dan signifikan jumlah dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan murabahah.
3. Adanya pengaruh positif dan signifikan margin murabahah dan jumlah dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendekatan terhadap variabel untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Margin murabahah adalah nominal keuntungan pembiayaan murabahah yang di peroleh berdasarkan data PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Jumlah dana pihak ketiga adaah jumlah keseluruhan tabungan dan deposito nasabah yang di peroleh berdasarkan data dari PT. BPRS Puduarta Insani.
3. Jumlah pembiayaan adalah jumlah keseluruhan pembiayaan murabahah yang diperoleh berdasarkan data dari PT. BPRS Puduarta Insani.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Puduarta Insani yang beralamat di Jl. Besar Tembung No. 13 A Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan di bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.

Tabel 2
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		Nov'16				Des'16				Jan'17				Febr'17				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data dokumentasi yang bersifat kuantitatif sehingga data dapat berupa angka-angka yang diperoleh dari data jual beli Murabahah.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan data sekunder dalam penelitian ini adalah data time series yang diperoleh dari data jual beli Murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani dari tahun 2011-2014.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang bditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditrik kesimpulannya. Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu., maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi, kesimpulannya akan dapat dibelakakan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data²⁶.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yaitu data sekunder runtun (*time series*) yang diperoleh dari PT. BPRS Puduarta Insani.

G. Teknik Analisa Data

1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen atau variabel bebas terhadap bebas terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat.

Persamaan regresi berganda tersebut adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Dimana:

Y = Jumlah Pembiayaan

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien X₁, X₂

X₁ = Margin Murabahah

X₂ = Jumlah Dana Pihak Ketiga

2. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan pengujian regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut:

²⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi edisi 3* (Jakarta, Erlangga, 2009) hal. 148

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov test yang terdapat pada program SPSS. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji normalitas data dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengukur apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, untuk mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melakukan uji VIF (*variance Inflation Factor*) yaitu jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. Jika terjadi korelasi terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi.

Menurut Frish apabila terjadi multikolinier apalagi kolinier sempurna (koefisien korelasi antarvariabel bebas = 1), maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga²⁷.

c. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

²⁷ Suharyadi, Purwanto, S.K, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. edisi 2 (Jakarta, Salemba Empat, 2009) hlm. 231.

heteroskedastisitas. Analisis deteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. Sedangkan dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji glejser adalah dengan membandingkan nilai sig variabel independen dengan nilai α ($sig > \alpha$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. Buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dimana rumus untuk uji DW adalah $\sum (e_t - e_{t-1})^2 / \sum e^2$. Pada kenyataannya setiap program regresi sudah mempersiapkan uji DW untuk mengecek apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

Tabel 3. Hasil Kesimpulan DW Test

Nilai DW Test	Kesimpulan
$Dw < dL$	Ada Autokorelasi Positif
$dL \leq DW \leq dU$	Tanpa Kesimpulan
$Du < DW < 4-du$	Tidak Ada Autokorelasi
$(4-du) \leq DW \leq (4-dL)$	Tanpa Kesimpulan
$Dw > 4-dL$	Ada Autokorelasi negatif

2. Uji Hipotesis

a. Uji t (pengujian secara parsial)

Merupakan pengujian terhadap variabel independen secara parsial (individu) dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen.

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 jika nilai probabilitasnya \leq taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{sig} \leq \alpha 0,05$).
- 2) Terima H_0 jika nilai probabilitasnya $>$ taraf signifikan sebesar 0,05 ($\text{sig} > \alpha 0,05$)

b. Uji F (pengujian secara simultan)

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan/bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} .

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Merumuskan hipotesis:

- a. Jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $F_{\text{hitung}} \geq F_{\text{tabel}}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil PT. BPRS Puduarta Insani

Tahun 1992, ketika retor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh brigjend TNI Drs. H.A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan dikalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan syariah dibawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural dibawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990²⁸.

FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak \pm 40 orang setiap angkatan. Pada ketika itu H.A. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. DR. H.M. Yasir Nasution Sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI.

Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyelenggarakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata **"Puduarta"** berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

²⁸PT. BPRS Puduarta Insani, Profil PT. BPRS Puduarta Insani, <http://www.bprspuduartainsani> (20 Februari 2016)

2. Visi Dan Misi Operasional

a. VISI

Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional.

b. MISI


Menerapkan prinsip syariah secara murni

Melayani secara profesional

Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas

Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani



3. Pembiayaan Pada PT. BPRS Puduarta Insani

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan hasil pengelolanya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme Pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah adalah

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Mal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dalam pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Manfaat dan Resiko adalah:

1. Manfaat

Nasabah dapat mengajukan pembiayaan sebesar kebutuhannya kepada Bank yang singkat dengan pembiayaan yang panjang maksimal 3 tahun.

2. Resiko

Resiko yang dihadapi seandainya nasabah kurang cakaap dalam mengelola usaha, mengalami kemunduran dan tidak ada yang dapat dibagi kepada Bank maka bank akan mengambil tindakan yang sesuai dengan jalur hukum.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahaah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akd murabahah adalah sebagai berikut²⁹:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan,
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka.

²⁹ PT. BPRS Puduarta Insani, Profil PT. BPRS Puduarta Insani, <http://www.bprspuduartainsani> (20 Februari 2016)

Karakteristik Pembiayaan Murabahah yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan kepemilikan tanah dan rumah, mobil, dan sepeda motor, perabot rumah tangga dan bahan-bahan bangunan.
2. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan untuk kantor, sekolah dan pabrik, pembiayaan persediaan barang dagangan, pembiayaan bahan baku produksi.

Tujuan dan Manfaat yaitu:

- a. Merupakan salah satu alternative untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- b. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Resiko Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jika menunggak akan dikenakan denda yang akan disalurkan kepada dana kebajikan.
- b. Jaminan akan disita apabila menunggak lebih dari 12 bulan.
- c. Jika hendak melakukan peunasan lebih awal maka jumlah pokok pembayaran akan masih sangat besar meski merasa telah membayar angsurn yang jika ditotal jumlahnya cukup besar karena menggunakan margin efektif.

c. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
4. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (Wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

Tujuan dan Manfaat Pembayaran Ijarah:

1. Bagi BPRS:
 - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk ijarah.
2. Bagi Nasabah:
 - a. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
 - b. Memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penugasan. barang dalam hal menggunakan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
 - c. Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penugasan barang.

Objek Pembiayaan Ijarah yaitu:

- a. Barang modal: asset tetap seperti bangunan, gedung kantor, ruko dan lain-lain.
- b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
- c. Barang kendaraan transportasi darat, laut, dan udara.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akd.

Fitur dan mekanisme pembiayaan Multijasa atas dasar Akad Ijarah adalah:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Objek Ijarah Multijasa yaitu:

Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multi jasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan
4. Kepariwisata

e. Pembiayaan Al-Qardh

Pembiayaan Al-Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam-meminjam dalam akad Qardh berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan Akad Qardh adalah:

1. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.

2. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaan.
3. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
5. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebahagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka dapat membeikan seksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Tujuan atau manfaat

Adapun tujuan/manfaat pembiayaan atas dasar akad *Qardh* antara lainnya:

1. Bagi BPRS:
 - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial BPRS.
 - b. Peluannng BPRS untuk mendapatkan Fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qard*.
2. Bagi nasabah:
 - a. Sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
 - b. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilan kewajiban.

Ketentuan umum Al-*Qardh*

1. Pinjaman *Qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
2. Sumber dana pinjaman *Qardh* dapat berasal intern dan ektern bank. Sumber pinjaman *Qardh* untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dna bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari dana hasil infaq. Shdaqah dan sumber dan halal, dan dari aquitas/modal

bank. Sedangkan talangan Qardh yang bersifat komersial dapat berasal dari talangan Qardh bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank adalah aqutis/modal bank.

3. Atas pinjaman Qardh, Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan yang tidak berupa imbalan fee yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad Qardh disamping akad lainnya.
4. Jika ada penerimaan imbalan bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
5. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qardh.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidakmampuannya, maka bank dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

4. Deskripsi Variabel

a. Margin Murabahah


Margin Murabahah merupakan variabel Independen pada penelitian ini adalah data tingkatan margin murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani. Data mengenai tingkatan margin murabahah dalam penelitian I ini diperoleh dari laporan keuangan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Data yang diperlukan adalah data mengenai tingkatan margin murabahah yang diberikan bank. Data tingkatan margin murabahah PT. BPRS Puduarta Insani periode tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4
Data Margin Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani
Periode 2011-2014

Bulan	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Januari	6.484.750	14.392.333	5.298.166	5.638.890	7.953.534
Februari	1.372.750	5.830.289	21.141.183	28.000.646	14.086.218
Maret	5.839.386	6.460.071	13.765.930	5.352.076	7.854.365
April	3.666.458	5.724.957	14.345.960	3.663.690	6.850.266
Mei	9.398.867	8.185.305	19.535.181	11.354.301	12.118.413
Juni	10.004.635	19.639.801	22.559.116	28.198.307	20.100.464
Juli	3.991.763	11.685.552	157.945.429	5.977.041	44.899.946
Agustus	7.501.042	12.465.767	20.489.882	525.436.357	141.473.262
September	4.086.731	2.105.346	18.401.379	56.486.037	20.269.873
Oktober	3.911.958	10.391.153	10.584.683	137.972.669	40.715.115
November	1.341.000	1.907.678	1.247.291	7.636.649	3.033.154
Desember	4.397.809	5.141.695	19.285.594	14.887.019	10.928.029
Total	61.997.149	103.929.947	324.559.794	830.603.682	
Rata-rata	5.166.429	8.660.828	27.046.649	69.216.973	

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa Margin Murabahah yang dihimpun oleh PT. BPRS Puduarta Insani kepada masyarakat dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 yang terhimpun adalah Rp61.997.149, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp 103.929.947, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan Rp324.559.794 begitu juga pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp830.603.682. Sedangkan nilai rata-rata tingkat pertahun mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2011 sebesar Rp5.166.429, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp8.660.828, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan Rp27.046.649 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp69.216.973. Dengan demikian, Margin Murabahah pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan dengan rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014.

Gambar 2
Grafik Pertumbuhan Margin Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani
Tahun 2011-2014



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Margin Murabahah yang diterima oleh bank PT. BPRS Puduarta Insani pertahunnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

b. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Simpanan pihak ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk Tabungan dan Deposito.

Tabel 5
Data Dana Pihak Ketiga PT. BPRS Puduarta Insani
Periode 2011-2014


Bulan	Tahun				Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	
Januari	18.517.273	25.189.769	27.264.598	29.946.663	25.229.575
Februari	23.023.779	25.415.854	28.006.346	30.220.821	26.666.700
Maret	23.784.383	25.854.580	28.259.110	29.950.738	26.962.202
April	23.818.705	26.212.587	28.599.626	29.934.436	27.141.338
Mei	23.969.863	26.267.528	29.149.201	29.761.471	27.287.015
Juni	24.523.858	26.852.496	29.764.469	29.865.619	27.751.610
Juli	24.664.186	27.096.535	29.968.167	29.488.203	27.804.272
Agustus	25.016.535	27.185.321	30.015.890	29.847.219	28.016.241
September	24.918.051	26.975.342	30.029.601	30.007.286	27.982.570
Oktober	24.772.647	27.500.112	29.975.434	30.996.789	28.311.245
November	24.434.624	27.275.372	29.428.345	31.143.332	28.070.418
Desember	24.327.448	27.422.661	29.817.413	32.127.695	28.423.804
Total	285.771.352	319.248.157	350.278.200	363.290.272	
Rata-rata	23.814.279	26.604.013	29.189.850	30.274.189	

Berdasarkan tabel diatas tampak Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh PT. BPRS Puduarta Insani kepada masyarakat dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 yang terhimpun adalah Rp285.771.352, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp319.248.157, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan Rp350.278.200, begitu juga pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp363.290.272. Sedangkan nilai rata-rata tingkat pertahun mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2011 sebesar Rp23.814.279, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp26.604.013, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan Rp29.189.850 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp30.274.189.

Dengan demikian, Dana Pihak Ketiga pada tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan dengan rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014.

Gambar 3

**Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga PT. BPRS Puduarta Insani
Tahun 2011-2014**



c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah variabel Independen pada penelitian ini adalah data nominal Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Puduarta Insani. Data mengenai pembiayaan produktif dalam penelitian ini diperoleh dari laporan

keuangan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Data yang diperlukan adalah data mengenai total pembiayaan murabahah yang diberikan bank. Data pembiayaan murabahah PT. BPRS Puduarta Insani periode tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 6
Data Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani
Periode 2011-2014


Bulan	Tahun				Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	
Januari	22.766.216	25.189.769	27.264.598	29.946.663	26.291.811
Februari	23.023.779	25.415.854	28.006.346	30.220.821	26.666.700
Maret	23.784.383	25.854.580	28.259.110	29.950.738	46.436.721
April	23.818.705	26.212.587	28.599.626	29.761.471	27.098.097
Mei	18.517.273	26.267.528	29.149.201	29.865.619	25.949.905
Juni	24.523.858	26.852.496	29.764.469	29.488.203	27.657.256
Juli	24.664.186	27.096.535	29.968.167	29.488.203	27.804.272
Agustus	25.016.535	27.185.321	32.127.695	29.847.219	28.544.192
September	24.918.051	26.975.342	30.029.601	30.077.286	28.000.070
Oktober	24.772.647	27.500.112	29.975.434	30.996789	28.311.245
November	24.434.624	27.275.372	29.428.345	31.143.332	28.070.418
Desember	24.327.448	27.422.661	29.817.413	30.493.625	28.015.286
Total	284.567.705	319.248.157	352.390.005	361.279.965	
Rata-rata	23.713.975	26.604.013	29.365.833	30.106.663	

Berdasarkan tabel diatas tampak Pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani kepada masyarakat dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS ini dikarenakan banyaknya permintaan pembiayaan untuk modal usaha maupun pembiayaan konsumtif. Pada tahun 2011 jumlah Pembiayaan Murabahah sebesar Rp284.567.705, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp319.248.157, dan kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp352.390.005, begitu juga pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp361.279.965, sedangkan nilai rata-rata tingkat pertahun mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2011

sebesar Rp23.713.975, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp26.604.013, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan 29.365.833 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp30.106.663. Dengan demikian, Pembiayaan Murabahah pada tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan rata-rata mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014.

Gambar 4

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani Tahun 2011-2014



Dari gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa Pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh bank PT. BPRS Puduarta Insani pada tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

B. Hasil Penelitian

1. Regresi Linier Berganda

Analisis berganda adalah sebuah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ingin mengetahui pengaruh Margin Murabahah, Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani.

Tabel 7
Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15577.790	2944.264		5.291	.000		
Margin Murabahah	.021	.051	.057	.411	.683	.902	1.108
DPK	.407	.112	.508	3.641	.001	.902	1.108

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 15577,790 + 0,021MM + 0,407DPK$$

Dimana:

Y = Jumlah Pembiayaan

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien X_1, X_2

X_1 = Margin Murabahah

X_2 = Jumlah Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 15577,790 artinya jika Margin Murabahah nilainya adalah 0 maka jumlah pembiayaan murabahah akan menurun sebesar 15577,790.
- b. Koefisien regresi variabel Margin Murabahah sebesar 0,021 yang berarti jika variabel Margin Murabahah mengalami kenaikan Rp1 maka variabel Pembiayaan Murabahah yaitu Pembiayaan Murabahah akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,021. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Margin Murabahah dengan Pembiayaan Murabahah dan semakin naik variabel Margin Murabahah maka variabel Pembiayaan Murabahah akan semakin naik pula.

- c. Koefisien regresi pada variabel jumlah dana pihak ketiga menunjukkan 0,407 yang berarti jika variabel jumlah dana pihak ketiga mengalami kenaikan Rp1 maka variabel Pembiayaan Murabahah yaitu jumlah Pembiayaan Muurabahh akan mengalami peningkatan sebesar Rp0,407.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normal data ini menggunakan metode analisis grafik dan melihat normal probability plot. Berikut hasil olah data dengan SPSS v.16.

Gambar 5
Gambar Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar di atas dengan hasil uji normalitas P-P Plot Regression pada garis lurus melintang dari pojok kiri kekanan atas sehingga membentuk arah diagonal dapat disebut garis acuan normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan terjadinya korelasi yang sempurna antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila terjadi multikolinearitas, maka akan mengakibatkan terjadinya kesalahan standar penafsir dan probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah semakin besar.

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan melakukan uji VIF (*variance inflation factor*) yaitu jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS atas data yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Margin Murabahah	.902	1.108
DPK	.902	1.108

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data diatas data disimpulkan bahwa:

1. Hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas, yaitu: MM sebesar 0,902, DPK sebesar 0,902.
2. Hasil perhitungan nilai *variance inflasi factor* (VIF) menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, dimana nilai VIF MM sebesar 1,108, DPK sebesar 1,108.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatter plot yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebarkan kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama atau tidak tetap.


2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain jika varians dari residual satu pengamatan yang lain atau tetap sama.

Berikut ini merupakan grafik *scatterpot* untuk menganalisis apakah dapat terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik-titik pada gambar.

Gambar 6

Gambar Heteroskedastisitas

Scatterplot



Dari grafik scatterplot diatas dapat terlihat bahwa terjadi titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Model korelasi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW). Berikut ini adalah hasil pengujian Durbin-Watson.

Tabel 9.
Hasil Pengujian Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.493 ^a	.243	.208	2552.192207	1.120

a. Predictors: (Constant), DPK, Margin Murabahah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Dari tabel 9 terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,120. Nilai Durbin- Watson berdasarkan tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 5% adalah dL sebesar 1.39 dan dU sebesar 1.60. sehingga nilai 4-dU adalah 2.40.

Suatu persamaan regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin – Watson terletak diantara dU dan 4-dU. Nilai Durbin – Watson pada penelitian ini adalah sebesar 1,120 yang berarti nilai tersebut terletak antara dU dan 4-dU. Maka model persamaan regresi menunjukkan tidak ada autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji $t_{\text{statistik}}$

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan sebesar 95, nilai t_{hitung} dari masing-masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai

t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $prob-sig < \alpha = 5\%$ berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Berikut hasil olahan SPSS v.16 dari uji t yang dilakukan:

Tabel 10.
Hasil Uji - t


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15577.790	2944.264		5.291	.000
Margin Murabahah	.021	.051	.057	.411	.683
DPK	.407	.112	.508	3.641	.001

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Dari tabel uji t diatas, tampak secara parsial bahwa variabel bebas (independen) yaitu X1 (margin murabahah) diperoleh t_{hitung} sebesar 411 dengan nilai signifikan 0,683. Maka diperoleh t_{hitung} (0,411) < t_{tabel} (2,015). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,683) > (0,05) artinya Margin Murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Gambar 7
Gambar Kurva Uji t
Pengaruh Margin Murabahah (X₁) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)




Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Margin Murabahah (X₁) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 2.015 (data t_{tabel} terlampir), dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 0,411 dengan artian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (0,411 < 2,015) dengan nilai signifikan sebesar 0,002 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara variabel Margin

Murabahah (X_1) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Dari tabel uji t diatas, tampak secara parsial bahwa variabel bebas (dependen) yaitu X_2 (DPK) diperoleh t_{hitung} sebesar 3,641 dengan nilai signifikan 0,001. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,015 diperoleh t_{hitung} ($3,641$) $>$ t_{tabel} ($2,015$). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,001$) $<$ ($0,05$) artinya X_2 (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bahwa H_0 ditolak H_a diterima.

Gambar 8
Gambar Kurva Uji t
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)



Berdasarkan hasil pengujian di atas pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (X_2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) di peroleh t_{tabel} sebesar 2.015 (data t_{tabel} terlampir), dan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 3,641 dengan artian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,641 > 2,015$) dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X_2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) pada PT. BPRS Puduarta Insani.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama Margin Murabahah, DPK terhadap Pembiayaan Murabahah. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh Margin Murabahah dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah.

Ha : Ada pengaruh Margin Murabahah dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 tidak dapat ditolak

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak
- b. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil pengujian diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 11

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.014E7	2	4.507E7	6.919	.002 ^a
	Residual	2.801E8	43	6513685.064		
	Total	3.702E8	45			

a. Predictors: (Constant), DPK, Margin Murabahah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel, menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar $(6,919) > F_{tabel}$ $(3,220)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitasnya $0,05$ atau $0,002 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X_1 (margin murabahah) dan X_2 (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas.

Nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berikut adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian ini yang diperoleh dari hasil output SPSS v.16

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 ^a	.243	.208	2552.192207

a. Predictors: (Constant), DPK, Margin Murabahah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Dari tabel di atas diperoleh besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 0,493 atau 49%. Nilai R intinya mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan Dana Pihak Ketiga memiliki hubungan sebesar 49% terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) R square sebesar 0,243 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas Margin Murabahah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah (variabel terikat) adalah sebesar 24,3% sedangkan sisanya 75,7% dipengaruhi variabel yang lain.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani tembung

Dana pihak ketiga adalah yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar bank dan masyarakat ini umumnya meruakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Hasil regresi diperoleh nilai margin murabahah diperoleh t_{hitung} sebesar 411 dengan nilai signifikan 0,683. Maka diperoleh sebesar t_{tabel} adalah sebesar

2,015 diperoleh $t_{hitung} (0,411) < t_{tabel} (2,015)$. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,683 > (0,05)$) artinya dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Dari hasil perhitungan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,683 atau ($0,683 > 0,05$) sehingga H_0 diterima H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Margin Murabahah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Hasil penelitian yang dilakukan Dian Pranata Citra (2014) yang bahwa margin keuntungan berperan besar terhadap penyaluran berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Dian Pranata Citra (2014). Dimana letak perbedaannya pada nilai $t_{hitung} (0,411) < t_{tabel} (2,015)$ dengan signifikan yang diperoleh adalah 0,683 atau ($0,683 > 0,05$) sehingga H_0 diterima H_a ditolak.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak bank. Atau pembiayaan yang mengalami kesulitan didalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembiayaan kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan regresi yang telah dilakukan nilai t_{hitung} untuk variabel sebesar 3,641 dan pada tabel dengan signifikan sebesar 0,001. Maka diperoleh sebesar t_{tabel} dengan adalah sebesar 2,015 diperoleh $t_{hitung} (3,641) > t_{tabel} (2,015)$ terlihat bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. BPRS Puduarta Insani. Sedangkan hasil perhitungan signifikan yang diperoleh 0,002 atau ($0,001 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Hasil ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya (2011) yang mengemukakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh yang positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

3. Pengaruh Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Berdasarkan Uji F secara bersama-sama variabel Margin Murabahah dan Jumlah Dana Pihak Ketiga diperoleh F_{hitung} sebesar 6,619 dengan nilai signifikan 0,002 F_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$. Sedangkan nilai signifikannya 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,619 > 3,220$). Hasil ini menunjukkan bahwa informasi mengenai Margin Murabahah dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. Hasil ini menjelaskan bahwa Margin Murabahah dan Dana Pihak Ketiga sangat berperan besar dalam Pembiayaan Murabahah,

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhimah (2010) yang mengemukakan Margin Murabahah dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah yang telah terbukti.

Dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut (Kasmir, 2012:59). Teori ini bermakna bahwa sumber dana perbankan yang berasal dari dana pihak ketiga merupakan dana yang harus digunakan oleh pihak bank perbankan dalam membiayai kegiatan operasinya, termasuk dalam dana hal ketersediaan dana untuk pembiayaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAAAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Margin Murabahah terhadap pembiayaan murabahah, dengan nilai t_{hitung} Margin Murabahah (X_1) sebesar 0,411, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,683. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 44$ adalah sebesar 2,015 diperoleh t_{hitung} ($0,411$) $>$ t_{tabel} ($2,015$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,683$) $>$ ($0,05$) artinya Margin Murabahah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah, dengan nilai t_{hitung} 3,641 Dana Pihak Ketiga (X_2) sebesar 3,641, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 44$ adalah sebesar 2,015 diperoleh t_{hitung} ($3,641$) $>$ t_{tabel} ($2,015$). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001$) $<$ ($0,05$) artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Margin Murabahah dan dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah, dengan nilai F_{hitung} sebesar 6,619 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,214 atau signifikansi F sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada PT. BPRS Puduarta Insani dalam kegiatan pemberian dana kepada nasabah selalu memperhatikan margin Murabahah dalam setiap kegiatan pembiayaan Murabahah.
2. Penggunaan dana pihak ketiga diharapkan dapat dilakukan semaksimal mungkin, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dari pembiayaan murabahah. Disamping itu perlu adanya tindakan yang tepat dalam memberikan informasi dan strategi dalam pengumpulan dana dari masyarakat.
3. Diharapkan kepada PT. BPRS Puduarta Insani untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Karena dengan bertambahnya jumlah dana pihak ketiga (DPK) dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPRS Puduarta Insani.